

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINGGINYA KASUS
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENKARAN TERUS
MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SOREANG
KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DIHUBUNGKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

Oleh

ADITYA PUTRA PRATAMA

41151010170061

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada program studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDICAL REVIEW REGARDING THE HIGH NUMBER OF
DIVORCE CASES ON THE GROUNDS OF CONTINUOUS
QUARRELS IN THE RELIGIOUS COURT OF SOREANG
BANDUNG REGENCY BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 9 YEAR 1975 CONNECTED TO
LAW NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING MARRIAGE**

Oleh

ADITYA PUTRA PRATAMA

41151010170061


SKRIPSI

To meet one exam requirements in order to order to obtain a law
Degree in the law study program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atang', with a long horizontal flourish extending to the right.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADITYA PUTRA PRATAMA

NPM : 41151010170067

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



ADITYA PUTRA PRATAMA

41151010170061

ABSTRAK

Perceraian bersumber dari tidak terpenuhinya hak hak dan kewajiban kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara Perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing masing keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram dan bertentangan pendapat yang sangat prinsip. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat pasal 115 dan sebab sebab pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perkawinan lebih tepatnya tentang Perceraian karena perceraian dimasa pandemi saat itu sedang tinggi dan factor factor banyak sekali karena sepengetahuan penulis belum ada pembahas mengenai factor factor apa saja yang membuat Tingginya Perceraian dan Upaya Pengadilan serta pemerintah mengatasi tingginya Perceraian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma *das sollen*) karena dalam membahas pemasalahan penelitian ini menggunakan bahan bahan hukum (baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Atau baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Pendekatan yuridis Normatif (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis Normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan bahan hukum(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Upaya preventif telah dilakukan pemerintah dalam menyikapi peningkatan kasus perceraian, Pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan sedangkan 25 tahun bagi laki-laki.

ABSTRAK

Divorce stems from the non-fulfillment of the rights and obligations as husband or wife as it should be according to applicable marriage law. Disharmony between husband and wife that causes the will to break marital relations by means of Divorce, including the association between husband and wife who do not respect each other, do not keep each other's secrets, household conditions are not safe and peaceful and contradict very principled opinions. Divorce According to the Compilation of Islamic Law by looking at the contents of these articles it can be seen that the divorce procedure is not easy, because it must have strong reasons article 115. The author intends to study more deeply about marriage, more precisely about divorce due to divorce during the pandemic when it was high and many factors because to the author's knowledge there has been no discussion about what factors make the high divorce and court efforts and the government overcome the high divorce.

*The approach method used is the juridical approach method (law is seen as a *das sollen* norm) because in discussing the problem this research uses legal materials (both written and unwritten law. Or both primary and secondary legal materials. Normative juridical approach (law as social, cultural or *das sein* reality) because this research uses primary data obtained from the field. So the normative juridical approach in this study means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data collected. obtained in the field, namely about the high divorce cases in the Soreang Religious Court, Bandung Regency. The research specifications in this study, the study used a qualitative descriptive method.*

The reasons for the continuous disputes and quarrels mentioned above are not the main cause, but are the result of other causes that preceded it, namely disputes concerning matters that cause the breakdown of the household. Preventive efforts have been made by the government in responding to the increase in divorce cases, limiting the age of marriage, limits for men and women over 19 years. Furthermore, the National Population and Family Planning Agency (BKKBN, as a government agency that focuses on population issues both in quantity and quality, has a limit in terms of marriage, which is 21 years for women and 25 years for men.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dengan bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINGGINYA . KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Penyusunan Skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H.Atang Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Diliya Marian Rinjani, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

11. Dan seluruh sahabat yang sudah membantu skripsi si penulis (Andi), (Hilman), (Rahma), (Novisa), (Jihan), (Teuku), (Kris), (Karim), (Farah), (Jhon), (Bella), (ilham) dan (Sapta) Serta seluruh rekan kelas A2 angkatan 2017.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Orangtua Saya, ayah Deni Sumirat dan Ibu Siti Rochmah yang selalu memberikan semangat dan memberikan doa untuk menghilangkan rasa lelah tak lupa kepada adik kadung Keysha dan Vitria yang telah memberikan doa serta hiburan. Semangat tak lupa dukungan baik secara materil maupun non materil agar bisa membereskan skripsi ini. Di dalam penulisan ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dan penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya terima kasih.

Bandung, 22 Oktober 2021



Aditya Putra Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN, BENTUK PERCERAIAN, ALASAN PERCERAIAN, AKIBAT PERCERAIAN, PENYEBAB PERTENGGARAN TERUS MENERUS	
A. Pengertian Perceraian	14
B. Bentuk bentuk Perceraian	17
C. Alasan alasan Perceraian.....	28
D. Akibat Hukum Perceraian	29
BAB III KASUS PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG	
A. Profil Kabupaten Bandung.....	43
B. Data Grafik Jumlah Perceraian	47
C. Data Penyebab Perceraian.....	53

**BAB IV FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN DAN UPAYA
PEMERINTAH MENCEGAH TINGGINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG**

- A. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian dengan alasan Pertengkaran Terus Menerus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung? 56
- B. Bagaimana Upaya Pemerintah Mencegah tingginya Perceraian Di Pengadilan Soreang Kabupaten Bandung? 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan ikatan suci yakni sebuah ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta mewujudkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan. Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar rahmat bagi alam semesta, salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti hawa nafsunya secara bebas, tanpa ada suatu aturan. Pada dasarnya ketika hubungan tersebut akan terjalin sebelumnya pasti ada perasaan cinta dan sayang kepada lawan jenis. Watak manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan melakukan sesuatu kepada lawan jenisnya sekalipun sesuatu hal yang sangat dibencinya atau memberatkan.¹

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 104

krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang luas, hukum Perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Di kemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori Hukum Perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat antara dua pihak yaitu seorang laki laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan perundang yang di tetapkan dalam undang undang.²

Tujuan ideal Perkawinan menurut hukum Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.yang memuat Pengertian yuridis perkawinan ialah “ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi,Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah dan juga batiniah.

²Abdul Ghofur Anshori,*Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta,2011,hlm. 1

Perkawinan Menurut Sajuti Thalib adalah Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki laki dengan seorang perempuan. Unsur Perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan Suci Untuk pernyataan segi Keagamaannya dari suatu perkawinan.³

Perkawinan menurut hukum islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau misaqon ghaliza juga di tegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut pasal 2 Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di indonesia yaitu “perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan ,yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghaliza untuk menanti perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.Dan di lanjutkan pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering di jumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan atau pertengkaran berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan atau juga yang di sebut (PERCERAIAN).⁴

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm. 47

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 233

Perceraian bersumber dari tidak terpenuhinya hak hak dan kewajiban kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara Perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati,tidak saling menjaga rahasia masing masing keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram dan bertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Contoh Kasus Pertama Perceraian ada pada Nomor Register Putusan 7989/Pdt.G/2020/PA.Sor Tergugat (Widiyantoro,ST) dan Penggugat (Nurvianti). Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 anak. Bahwa Penggugat menceraai Gugat Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari hari tidak terpenuhi, Tergugat kurangnya komunikasi dengan Penggugat yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat berkurang. Dan puncaknya dimana antara penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit di damaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi benar benar tidak rukun lagi.sehingga sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri.

Contoh Kasus Kedua Perceraian ada pada Nomor Register Putusan 7130/Pdt.G/2020/PA.Sor Tergugat (Uu Supriatna bin Emis) Penggugat (lim Maskanah binti Adeg Koswara) dan mempunyai anak 1. Penggugat menggugat cerai Tergugat di sebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap penggugat, yang mana nafkah yang diterima oleh penggugat tidak

menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari hari. Disamping itu juga komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjadlin dengan baik, yakni tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal hal kecil. Seperti tergugat yang seringkasar ketika sedang bertengkar dengan penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Perceraian Dua diantaranya berjudul:

1. ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011) membahas Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri ini, tentulah dilatar belakangi oleh banyak factor.

Penulis : MUHAMMAD AL-KAAFI

Tahun : 2013

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

2. TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA membahas Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian

pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan.

Penulis : Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh

Tahun : 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN)

Penulis bermaksud untuk memgkaji lebih dalam mengenai Perkawinan lebih tentang Perceraian karena perceraian dimasa pandemi saat itu sedang tinggi dan factor factor banyak sekali karena sepengetahuan penulis belum ada pembahas mengenai factor factor apa saja yang membuat Tingginya Perceraian dan Upaya Pengadilan serta pemerintah mengatasi tingginya Perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengamati meneliti, serta menganalisa tentang **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SOREANG KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DIHUBUNGGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor Faktor yang menyebabkan tingginya Perceraian dengan alasan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung?
2. Upaya Pemerintah mencegah tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kab Bandung?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan Tingginya perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus menerus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Mencegah Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya perdata mengenai tingginya kasus perceraian karena pertengkaran terus menerus diwilayah hukum Pengadilan agama soreang.
 - b. Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan perpustakaan Hukum Perdata Khususnya di bidang Hukum Perkawinan dan Perceraian
2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perumusan peraturan perundang undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut, selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang undangan.

b. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pengadilan Agama Soreang dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan perceraian

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang Undang Perkawinan Nasional yang

sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang matang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perceraian berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Perkawinan bisa batal apabila perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dan di ajukan di depan pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan kedua belah pihak bisa melakukan perbuatan hukum, perbedaan suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami wajib melindungi istrinya memberikan segala keperluan hidup rumah tangga dan menafkahi anak istri.

Apabila sudah melakukan ikatan perkawinan harta benda diperoleh kan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mempunyai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta tersebut. Perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perceraian secara yuridis adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak Untuk melakukan perceraian suami istri cukup mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah – langkah sistematis.

Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Atau baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Pendekatan yuridis Normatif (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini menggambarkan yang diperoleh tentang keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari kekuatan mengikutinya dapat dibedakan yaitu hukum primer dan sekunder.

- 1) Bahan bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang undangan, antaranya yaitu :
 - a) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - c) Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahab bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dapat mambantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Hasil hasil Penelitian

Penelitian Kepustakaan tersebut diadakan mempermudah memperoleh data awal yang di pergunakan dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang sifat primer, akan diusahakan data data dengan menggunakan wawancara (Tanya jawab) dengan intansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mencari teori teori, pendapat pendapat maupun penemuan penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya,

dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang akan di teliti.

- b. Studi Lapangan, yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Badan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Jl Kawaluyaan Indah II No. 4 Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

- b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Pemerintah Pengadilan Agama Soreang Jl. Raya Soreang No.KM Pamekaran , Kec. Soreang Bandung , Jawa barat 40311
- 2) Disdukcapil Kabupaten Bandung Komplek Pemda Jl Raya Soreang No KM , RW. 17, Pamekaran, Kec. Soreang Bandung, Jawa Barat 40912.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN PERCERIAN, BENTUK BENTUK PERCERAIAN, ALASAN ALASAN PERCERAIAN, AKIBAT HUKUM PERCERAIAN, PENYEBAB PERTENGGARAN TERUS MENERUS

A. Pengertian Perceraian

Kata “Cerai” menurut KBBI Putus hubungan sebagai suami istri ,talak .kata “Perceraian” mengandung arti Perpisahan dan Perihal bercerai(antara suami istri) Perpecahan.⁵ Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan Putusannya hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri yaitu kematian suami istri yang bersangkutan,yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

⁵ Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa indonesia edisi Keduan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997 , hlm 185

Istilah Perceraian Menurut Abdul Kadir Muhammad Putusnya perkawinan karena kematian di sebut “Cerai Mati” sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua yaitu Cerai Gugat(khulu) dan Cerai talak”.⁶

Kata “Talak” dalam istilah fiqih dalam arti Umum ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang jatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri”.Sedangkan arti Khusus ialah “Perceraian yang dijatuhkan oleh Pihak Suami.⁷

Cerai Gugat(khulu) dalam islam di kenal juga “Talak Tebus” artinya Talak yang di ucapkan oleh suami dengan pembayaran pihak Istri kepada Suami. Cerai Gugat Terjadi Karena adanya kemauan dari Pihak istri,dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri karena ia benci atau kecewa kepada Suami. ⁸

Pengertian Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung 2000 ,hlm. 108

⁷ Soemiyati,Hukum *Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Liberty*,Yogyakarta, 1982, hlm 103-104

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam* ,Sinar Baru,Bandung, 1995, hlm. 410

kan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut. Di lanjutkan Pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak suami yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.⁹

Soemiyati menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan paham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran

⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110-111.

antara suami istri tersebut. Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim yaitu :

“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.”

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad berkata dalam Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I dan Ibnu Hibba:

“Apakah kamu yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah,ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk(Nya).”

Berdasarkan dua Hadis Tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹⁰

B. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975, dapat di jelaskan sebagai berikut ;

1. Talak

¹⁰ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 105

Secara harfiah, talak berarti lepas dari beban dan menurut terminologis talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Menurut Kamal Muchtar beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami yaitu sebagai berikut :

- (1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- (2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad diajukan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) Setelah mentalak istrinya.
- (3) Suami Wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan masa iddah apabila ia mentalaknya
- (4) Perintah Perintah mentalak dalam Al Quran dan Hadis banyak di tunjukan pada Suami ¹¹
 - a. Syarat syarat talak ialah apabila yang menjatuhkan talak (bagi Suami)

Pada dasarnya talak adalah salah satu tindakan hukum yang tidak dibenarkan sehingga untuk sahnya talak diperlukan syarat syarat pihak yang menjatuhkan talak.

1. Berakal Sehat

Talak yang di jatuhkan oleh orang gila, orang yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas amat tinggi sehingga ia meracau tidak sadar. Tetapi para ulama menyinggung talak yang di

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 149

jatuhkan oleh orang Mabuk menurut Imamiyah sama sekali Tidak sah Sementara itu mazhab empat pendapat bahwa talak orang mabuk sah manakala dia mabuk karena minuman yang haram atas dasar keinginannya sendiri kecuali dia minum minuman mubah (kemudian mabuk atau di paksa minum maka talak itu tidak sah.

2. Baligh

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menjaatuhkan talak atau menceraikan istrinya adalah orang yang berakal baligh dan berdasarkan pilihan sendiri. Untuk sahnya talak di perlukan syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah baligh. Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya.¹²

3. Tidak kerana Paksaan (Khiyar)

Khiyah artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak sendiri, bukan berdasarkan tekanan tekanan dari luar. Demikian talak yang dijatuhkan oleh orang orang yang di paksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. ini berdasarkan hadis yang berbunyi: “Ketentuan hukum dicabut dari ummatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa, dan dipaksa.” Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar serupa ungkapan kufur Sabda Rasulullah SAW : “ Tidak ada talak sah bagi orang yang tertutup” maksudnya tertutup adalah orang yang di terpaksa tidak ada jalan keluar, kecuali harus talak.

¹² Abdul Aziz Muhaad Azzam, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Azah, 2014, hlm. 261

Adapun jika pemaksaan itu didasarkan pada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksa oleh hakim, hukumnya sah.¹³

- b. Syarat bagi istri yang di talak syarat talak bagi istri yang di talak yaitu sebagai berikut:
 - a. Istri itu masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Apabila pada masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan mengurangi hak talak yang di miliki suami. Dalam hal talak ba'in, suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap istrinya meskipun dalam masa iddah-nya karena dengan talak ba'in itu istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap perempuan dalam masa iddahnya atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (mengadu dua perempuan yang bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya talak yang demikian tidak dianggap ada.¹⁴

2. Macam Macam Talak

- a) Talak Sunnah

¹³ Abdul Aziz Muhaad Azzam, *Fikih Munakahat, op.cit.*, hlm. 263-264

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 203-204

Ialah talak yang dibolehkan atau Sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh itu. dua kali dari talak itu telah rujuk sedangkan ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

b) Talak bid'ah

Ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut maka talak tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, Karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.¹⁵

c) Talak Raj'i

Ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam, talak terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwadl). Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri belum digauli.

d) Talak Ba'in

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 133

Talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan suaminya untuk rujuk kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Talak ba'in sughra (kecil),

yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dilakukan atas permintaan istri dengan membayar tebusan (iwadh), atau talak satu atau dua dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaan dan tidak membayar iwadh setelah masa iddah-nya habis.

2. Talak ba'in kubra (besar)

Adalah talak yang telah dijatuhkan sebanyak tiga kali. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya tersebut telah melakukan pernikahan dengan laki laki lain dan telah melakukan hubungan jima' dengan suami baru kemudian terjadi perceraian. Dalam perceraian baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali terhadap istrinya, tiba tiba menyesal, tidak boleh meminta orang lain untuk menikahi istrinya itu, dengan meminta setelah beberapa waktu menggaulinya kemudian menceraikannya.¹⁶

e) Talak tanjis

¹⁶ Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, op.cit.*, hlm. 73

Yaitu talak yang di jatuhkan suaminya dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

f) Talak ta'lik

Ta'lik talak adalah sebarang perjanjian dalam perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan perceraian.¹⁷

g) Talak mubasyir

Yaitu talak yang langsung di ucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil.

h) Talak tawkil

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami kepada istrinya, seperti ucapan “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu “, secara khusus di sebut talak tafwidh. Secara etimologi tafwidh artinya melimpahkan. Talak tafwidh dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkan dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak tafwidh itu, ulama tidak

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 133-134

sepakat. Sebagian ulama syafi'iah menempatkannya sebagai tamlik atau menyerahkan sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai tawkil.¹⁸

3. Syiqaq

Syiqaq adalah konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa thalaq maka konflik konflik.

Muhammad Thalib cara menyelesaikan syiqaq yang standar pada firman allah QS An Nisa (4): 35 menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kerabatnya. Yang paling utang untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka.¹⁹

Sedangkan menurut Soemiyati menjelaskan bahwa syiqaq itu berarti perselisihan suami istri yang harus di selesaikan dengan dua orang hakam(penengah) satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Pengakatan hakam bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut²⁰.

4. Khulu

¹⁸ *Ibid.*, hlm.134-135

¹⁹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007, hlm. 293-294

²⁰ Soemiyati,*op.cit.*, hlm. 111-112.

Menjelaskan bahwa khulu secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian di hubungkannya kata khulu dengan perkawinan, karena dalam Al Quran Surat Al Baqarah (2) ayat 187 di sebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khulu di artikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu. Khulu itu merupakan satu bentuk dari putusan perkawinan namun beda dengan bentuk lain dari putusanya perkawinan itu dalam khulu terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh.²¹

Khulu atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan harta atau uang dari pihak istri yang mengingatkan cerai dengan khulu.²²

5. Fasakh

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan. Apabila di hubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan Secara terminology fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlajur menyalahi hukum pernikahan.²³

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 136.

²² Soemiyati, *op. cit.*, hlm.110.

²³ *Ibid.*, hlm. 371 dan 375

Pengertian fasakh di jelaskan oleh Sajuti Thalib ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu cacat celanya. Lebih lanjutnya Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti Fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Hal ini berarti pelaksanaan putusannya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkaewinan itu memajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.

6. Fahisah

Fahisah ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homo, seksual, lesbian dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu apabila terbukti benar maka kurunglah wanita dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.²⁴

Surat An- Nisa (4) : 135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah memberikan jalan (memberi petunjuk) kepadanya. Tindakan mengurung itu apabila suami dapat mendatangkan 4 (empat) orang saksi bahwa istrinya (wanita) itu benar benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga (fahisah), apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadikan orang yang

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 140

baik baik dia harus di bebaskan. Kata Fahisah dalam ayat Alquran terutama dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks atau perziinaan.²⁵

7. Ta'lik Talak

Menurut Sudarsono ta'lik talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan ta'lik talak adanya beberapa syarat Pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana ditanggungkan talak berupa terjadinya suatu seperti yang diperjanjikan.

Misalnya : Pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istrinya selama 6 bulan dengan tiada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul istrinya lagi. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri.ketiga, apabila istri sudah tidak rela maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini,yang dalam hal ini kantor urusan agama atau masjid. Keempat, istri membayar 'iwadl melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.²⁶

C. Alasan alasan Perceraian

Alasan alasan hukum perceraian” yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 135

nasional, yaitu peraturan perundang undangan, khususnya Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian telah dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum adat. Jadi adanya alasan alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian serta peraturan perundang undangan sebagai hukum nasional termasuk hukum islam dan hukum adat yang menjadi alas atau dasar hukumnya.

Dimata hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadi perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.misalnya perebutan hak asuh anak,Pemberian Nafkah mantan Istri serta harta Gono Gini.²⁷

Masalah perceraian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat kita jauh sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian, masyarakat adat kita sudah mengenal dan mengatur tentang perceraian ini. Bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu perceraian juga sudah terjadi didalam perkawinan. Perceraian adalah suatu konsekuensi dari suatu perkawinan. Walaupun perceraian adalah suatu hal yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat kita, namun mau tidak mau kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak selamanya suatu perkawinan akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang dicita-citakan, adakalanya perkawinan tersebut harus kandas ditengah jalan oleh karena

²⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.

berbagai factor bisa Karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Terdapat Pasal Pasal (memuat asas asas dan norma norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian dan perkawinan secara sistematis.

D. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama yang diatur pada pasal 37 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya. Esensi dari akibat perceraian diatur Undang Undang Perkawinan adalah mengakui dan melindungi hak hak anak dan hak hak mantan suami/istri sebagai hak hak asasi manusia (HAM).

a. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

1. Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan

Secara Filosofis, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang umum. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai

keturunan atau anak. Anak itu merupakan penolong baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini²⁸.

Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus. Ini juga berarti bahwa mesti anak sudah kawin tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya walaupun sudah memutuskan ikatan perkawinan.

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap kedudukan Hak, dan Kewajiban anak

Kedudukan anak

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 13-14

Anak menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagai mereka hanya pasrah dan menurut saja, tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa apa. Atas dasar lemahnya posisi anak anak tersebut maka Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak hak anak yang orang tuanya bercerai .²⁹

Selain itu diatur juga masalah upaya upaya yang dapat dilakukan oleh anak/anak anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematu kewajiban yang di putuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat di perlukan dalam hal ini, jangan sampai anak anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan yang semena mena dengan tidak di penuhinya hak hak yang seharusnya dapat mereka Peroleh. ³⁰

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri

1) Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami istri yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang No 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30 suami istri

²⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *op.cit.*, hlm 140

³⁰ *Ibid.*, hlm 141

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ialah supaya didalam rumah tangga bahwa suami istri sama sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum tetapi secara segi biologis masing masing ada perbedaan suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga di banding dengan istri dalam segi fisiknya seorang pria adalah lebih kuat fisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya berjuang hidup.

Dan suami istri diharuskan untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama untuk melaksanakan tugas dan fungsinya rumah tangga secara bersama sama. Kewajiban yang bersifat secara timbal balik bukan kebendaan antara keduanya harus saling cinta mencintai, harus saling menghormati, wajib setia diantara suami istri, dan kewajiban bantu membantu diantara suami istri. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 77 sampai 84. Suami istri kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Mempunyai tempat tinggal yang tetap dan rumah kediaman dan suami sebagai kepala rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kewajiban Suami Wajib membimbing istri dan rumah tangganya, Suami wajib melindungi Istri memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, memberikan

pendidikan agama, wajib menafkahi anak dan istri, harus mempunyai tempat tinggal istri dan anak.³¹

Akibat hukum Percerian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ia pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian maka waktu tunggu janda sekurang kurangnya 90 (sembialan Puluh) Hari sedangkan kalau keadaannya sedang hamil sampai ia melahirkan.

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

1. Kriteria, Hak, dan Kewajiban Suami dan Istri Atas Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Menurut Gunawan Widjaja, perbedaan antara milik bersama yang terikat dengan milik bersama yang bebas terletak pada kesadaran, yaitu pada milik bersama yang terkait, para pihak dari sejak semula tidak bermaksud (tidak sadar) untuk memiliki suatu benda secara bersama, sedangkan pada milik bersama yang bebas, para pihak secara sadar bermaksud untuk memiliki secara bersama suatu benda³². Menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Asis

³¹ H. Abdurrahman, *Hukum Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2018, hlm 395

³² Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Pemikiran, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam sudut pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 46

Safioedin menjelaskan hak milik yang terkait harus dibedakan dengan hak milik bersama yang bebas (*vrije mede eigendom*) yang merupakan bentuk *mede eigendom* pula, tetapi antara pemiliknya tidak ada suatu hubungan, kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya atau *eigenaar-nya* (umpamanya dua orang atau lebih bersama-sama membeli sesuatu).³³ Merujuk pada pendapat Gunawan Widjaja, Serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin diuraikan di atas maka menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terkait (hak milik bersama yang terkait), yang mana seorang suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.³⁴

Harta bersama dalam perkawinan yang menganut pola hukum adat diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan kategori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama

³³ R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 58-59

³⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 37

adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain.

Namun, jika tidak di perjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing masing suami atau istri tersebut. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak misalnya menjual atau menggadaikan, sedangkan terhadap harta bawaan suami atau istri masing masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut. Kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan istri tidak dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan. Oleh karena itu menurut Agus Trisaka, walaupun warisan atau hibah merupakan harta bawaan/pribadi tetaplah diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai pembuktian yang kuat.³⁵

Harta penghasilan yang diperoleh selama perkawinan menurut Elza Syarief, akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta. Oleh karenanya untuk melindungi harta penghasilan suami istri sebaiknya dibuat dengan perjanjian perkawinan. Adanya alasan mengapa penghasilan suami istri perlu mendapat perlindungan hukum yaitu:

³⁵ Agus Trisaka, *“Akta Perjanjian” Perkawinan sebagai sarana Perlindungan Hukum Haera Suami dan Istri selama Perkawinan dan setelah perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm. 59.

- a. Penghasilan suami istri yang dibagi tidak adil. Apabila sengketa yang dialami suami istri akan bertambah, jika satu di antara dua pihak tersebut tidak berkerja atau tidak berpenghasilan.
- b. Tidak ada transportasi harta bersama, misalnya banyak suami yang pintar, penghasilan tidak diketahui oleh istri dan istri tidak diberi data harta secara akurat.
- c. Belum ada peraturan pelaksanaan tentang pembagian harta secara adil sehingga banyak aspek yang disembunyikan yang selama ini banyak dirugikan dalam kasus harta bersama perceraian adalah pihak istri.³⁶

Ada empat perbedaan pendapat tentang peraturan hukum mengenai hukum benda yaitu:

Hukum islam, menurut penjasasn Hazairin,: tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita dan maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Hilaman Hadikusuma menjelaskan : walaupun urusan rumah tangga adalah kewajiban semata mata suami, tentunya dalam keadaan sulit dalam kehidupan sehari-hari, untuk sandang,pangan,dan pendidikan anak, hendaknya di atasi bersama dengan musyawarah mufakat dengan istri dan anggota keluarga.³⁷

³⁶ Elza Syarief, "*Harta dalam Perkawinan*", Majalah Pengantin Muslim Anggun, 2 Maret 2007, hlm. 39.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, 2007, hlm. 118

Soemiyati menjelaskan bahwa apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara istri dan suami, maka “dengan sendirinya” harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing masing pihak adalah seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya daripada istrinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak isterinya, demikian sebaliknya apabila usaha istri lebih besar daripada usaha si suami maka haknya atas harta bersama juga lebih besar daripada suaminya.

Muhammad Thalib yang menjelaskan bahwa bilamana suami istri bekerja,lalu sepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama. Misalnya suami istri sebagai pegawai. Gaji bulanan disatukan untuk keperluan hidup keluarga. Kelebihan dari keperluan makan dan biaya sehari hari ditabung sehingga terkumpul sejumlah harta keluarga. Harta semacam ini disebut harta bersama. Harta bersama ini tetap harus diperhitungkan kepemimpinannya sesuai dengan hasil konkret masing masing suami istri. Jika hasil istri lebih besar daripada suami,maka bagian kepemilikan istri harus lebih besar. Tidak boleh suami mengaku bahwa dalam harta bersama itu bagian suami sama besar dengan bagian istri. Begitu juga bila bagian suami lebih

besar daripada bagian istri, maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar daripada kepemilikan istri.³⁸

Sajuti Thalib, harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara cara tertentu. Terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
- 2) Dapat pula ditetapkan dengan undang undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.
- 3) Di samping dengan dua cara tersebut, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu.³⁹

Mohd Idris Ramulyo bahwa bilamana istri dari seorang suami hamil, kemudian melahirkan anak, sedangkan suami tidak turut mengandung anak yang dikandung

³⁸ Muhammad Thalib, *op. cit.*, hlm. 359

³⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Keleluargaan Indonesia*, Yayasan Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm 92.

istrinya itu dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak tetapi anak tersebut tidak dapat dikatakan anak si istri saja tentulah tidak, sebab anak itu adalah anak dari hasil perkawinan antara suami istri, bahkan lazimnya lebih di tonjolkan nama suami atau ayah di belakang nama anak. Demikian pula halnya bilamana suami saja yang berkerja berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa itu hanya harta suami saja, tentulah tidak melainkan telah menjadi harta bersama suami istri.⁴⁰

Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atau nama siapapun. Kompilasi Hukum Islam, Khusus pasal 86 sampai 97 yang menegaskan harta bersama dalam perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan dan Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 232.

pihak lainnya. Suami atau istri tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.

Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing masing, pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Bila harus suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harus istri. Suami atau istri dapat meminta pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Penjelasan atas Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing masing mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: “ Apabila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena di jumpai dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.⁴¹

Mohd Idris Ramulyo, pada Penjelasan atas Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing masing yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Konsekuensinya, jika perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian), maka harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri itu dan jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan umumnya bertentangan dengan demokrasi Pancasila.⁴²

Sudarsono tersebut, selaras dengan pendapat prawirohmidjojo Soetopo, yang menyimpulkan ketentuan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengenal harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali pada masing masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.⁴³ Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan Putus Samawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada

⁴¹ Asro Sogroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 90.

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 117.

⁴³ Prawirohamidjojo Soetopo, *Pluralisme dalam Perundang Undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 147

kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama itu. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing masing akan mendapatkan bagian yang sama. Sebaliknya harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta ini tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.⁴⁴

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat hukum putusnya perkawina kerana perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 97 yang memuat ketentuan bahea janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Muhammad Thalib mempunyai pendapat yang berbeda dengan para ahli hukum perkawinan “bila suami istri karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindarkan lagi terpaksa harus bercerai demi kebaikan masing masing untuk masa depan, maka dibenarkan bercerainya.” Jika terjadi perceraian maka masing masing mengambil harta yang menjadi haknya dan tidak dibenarkan meminta yang bukan menjadi haknya. Istri yang ditalak oleh suaminya maka ia berhak memperoleh harta pesangon yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan kekayaan suami.

⁴⁴ Erna Wahyuningsih, *op. cit.*, hlm. 127